



KEDUDUKAN ASAS MONOGAMI DALAM PENGATURAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

brendah Pua, deicy N. Karamoy, mercy M. M. Setlight

Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi

Abstrak

Adapaun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana eksistensi asas monogami dalam hukum perkawinan berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagaimana karakteristik asas monogami dalam pengaturan hukum perkawinan menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.? Hasil Penelitian Menunjukkan Eksistensi asas monogami dalam Undang-undang perkawinan 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terdapat pada pasal 1 ayat (1) dimana pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan sebaliknya, namun pada ayat 2 membuka peluang bagi seorang suami untuk berpoligami, sehingga dapat dikatakan bahwa asas monogami didalam regulasi perkawinan Indonesia merupakan asas monogami terbuka; berbeda dengan yang diatur dalam KUHPerdara yang dinamakan sebagai asas monogami tertutup. Karakteristik Asas monogami terbuka di Indonesia berdasarkan tujuan hukum ialah: tidak memberikan kepastian hukum kepada pihak istri karena jika seorang istri tidak menyetujui permohonan ijin kawin tersebut, maka pihak Pengadilan Agama dapat memberikan persetujuan kepada suami berdasarkan KHI dari sisi keadilanpun suami dalam kenyataan tidak mungkin berlaku adil bagi istri-istri. Asas monogami terbuka pada hakekatnya adalah asas monogami mutlak. Atas dasar poligami harus berlaku adil.

Kata Kunci: Kedudukan Asas Monogami dan Pengaturan Hukum Perkawinan Di Indonesia.

PENDAHULUAN

Pada umumnya seorang laki-laki maupun seorang perempuan timbul kebutuhan untuk hidup bersama. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun keturunannya serta anggota masyarakat yang lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yakni perkawinan.

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni dan kasih mengasihi. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.² Apabila dicermati, pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memiliki makna yang penting. Suatu perkawinan tidak hanya suatu hubungan antara manusia dengan manusia, tetapi juga antara manusia dengan Tuhan.³

Hal ini yang membuat perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral. Perkawinan tidak lagi dipandang dari sudut hubungan yang diatur dalam hukum perdata saja (karena diatur dalam suatu perUndang-Undangan Negara), tetapi juga dari sudut

agama. Sehingga sah atau tidaknya perkawinan itu ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, bagi Negara Republik Indonesia sebagai tanda sahnya perkawinan itu, maka perlu dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari perkawinan. Realisasi dari pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing salinannya dimiliki oleh istri dan suami.⁴ Dengan perkawinan itu muncul ikatan yang berisi hak dan kewajiban. Fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, adakalanya hak dan kewajiban suami isteri tidak dapat terpenuhi, karena hal-hal diluar kemampuan manusia seperti tidak dapat melayani suami karena terdapat suatu penyakit atau tidak dapat memberikan keturunan karena isteri ternyata mandul. Berdasarkan hal tersebut, maka terjadilah poligami.⁵

Pemerintah Republik Indonesia menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh yang mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini tertuang dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 b ayat (1) yang berbunyi : Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.⁶ Kemudian pemerintah mengatur hukum perkawinan nasional dengan Undang-

² Mardalena Hanifah. 2019. *Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Soumater Law Review. Pekanbaru: Vol. 2. No.2

³ Tri Lisiani Prihatinah. 2008. *Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Dinamika Hukum. Vol. 8. No. 2.

⁴ Andrie Irawan. 2019. *Batasan penelantaran rumah tangga dalam perspektif hukum kekerasan dalam rumah tangga dan hukum perkawinan Indonesia*. Jurnal Hukum Responsif. Vol.7. No. 2

⁵<https://adoc.pub/asas-monogami-dalam-hukum-perkawinan-di-indonesia.html>, di akses 18 November 2021

⁶ Undang Undang Dasar 1945

Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan dengan aturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.⁷

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut:⁸

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendak seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Prinsip perkawinan kekal ini termuat dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak. Prinsip ini termuat dalam pasal 2 Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah

sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

3. Asas monogami hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan di Pengadilan.⁹
4. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik-baik dan mendapat keturunan yang baik sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juru pendamai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷ Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

⁸ Sudarsono.1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta. Rineka Cipta. hlm. 6

⁹ Soemiyati.1982. *Hukum Perkawinn islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 6

6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala keluarga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam memutuskan sesuatu, maka dirundingkan secara bersama-sama antara suami-istri. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
7. Asas pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan. Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Asas monogami yang merupakan pokok bahasan dalam skripsi ini menjelaskan tentang dasar, inti atau landasan yang dipedomani dalam sistem hukum perkawinan dimana hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu begitu pula sebaliknya.¹⁰ Sedangkan menurut Achmad Kuzari, kata monogami dapat dipasangkan dengan poligami sebagai antonim. Monogami yaitu perkawinan dengan istri tunggal yang artinya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja, sedangkan kata poligami yaitu perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Hal ini sesuai dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bunyinya, Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian Noer Yadi Izzul Haq, didapati bahwa hakim dalam memahami asas monogami perkawinan Islam di Indonesia adalah bukan asas monogami mutlak, akan tetapi asas monogami terbuka (tidak mutlak) yakni dengan adanya klausa pasal yang membuka peluang adanya praktik poligami dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini berimplikasi pada implementasi asas monogami perkawinan Islam di Indonesia. Di mana bangunan hukum yang demikian cenderung abai terhadap adanya kesetaraan /keadilan gender

¹⁰Achmad Kuzari.1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. hlm. 159.

¹¹Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (1).

dalam hukum.¹² Data ini menunjukkan bahwa poligami justru menjadi penyebab perceraian, mengakibatkan istri dan anak terlantar.¹³

Kenyataan ini merupakan persoalan terhadap manifestasi asas monogami dalam hukum perkawinan nasional. Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk menulis Penelitian ini dengan memilih judul: ***Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan Di Indonesia***, dengan merumuskan beberapa permasalahan yang akan penulis lakukan penelitian dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Identifikasi Masalah

Dalam setiap suatu karya ilmiah memiliki identifikasi masalah, karena tanpa identifikasi masalah tidak bisa dipecahkan sehingga dalam karya ilmiah ini yang menjadi identifikasi masalah adalah:

1. Bagaimana eksistensi asas monogami dalam hukum perkawinan berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bagaimana karakteristik asas monogami dalam pengaturan hukum perkawinan menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan eksistensi asas monogami menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan karakteristik asas monogami dalam hukum perkawinan menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kerangka Teoritis

A. Pengertian Asas Hukum

Pengertian asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat tiga pengertian asas, yaitu:

- a. Dasar, alas, pedoman, misalnya batu yang baik untuk alas rumah.
- b. Suatu kebenaran yang menjadi pokok atau tumpuan berpikir (berpendapat dan sebagainya); misalnya: bertentangan dengan asas-asas hukum pidana; pada dasarnya yang setuju dengan usul saudara.
- c. Cita-cita yang menjadi dasar (perkumpulan negara dan sebagainya); misalnya: membicarakan asas dan tujuan.¹⁴

¹²Noer Yadi Izzul Haq. 2020. Asas Monogami Perkawinan pada Izin Poligami di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Gender dan Hukum Progresif. Tesis. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

¹³<https://www.hukumonline.com/berita/baca/poligami-terbukti-menaikkan-angka-perceraian/> diakses 27 November 2021

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, kbbi.web.id/asas, diakses 22 Maret 2022

Pengertian asas yang relevan dengan konteks yang akan dibicarakan disini ialah pengertian yang kedua, yaitu suatu kebenaran yang menjadi pokok atau tumpuan berpikir. Pengertian asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut sejalan dengan beberapa pengertian asas hukum yang disampaikan oleh para ahli berikut:

- a. Bellefroid, asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum merupakan pengendapan dari hukum positif.¹⁵
- b. P Scholten, berpendapat bahwa asas hukum adalah kecenderungan kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum yang merupakan sifat-sifat umum dengan keterbatasannya sebagai pembawaan hukum, tetapi tidak boleh tidak harus ada.¹⁶
- c. Van Eikema Hommes, berpandangan bahwa asas hukum bukanlah norma-norma hukum konkret, tetapi landasan yang kuat dan paling luas bagi lahirnya peraturan hukum yang berlaku. Asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk

arah dalam pembentukan hukum positif.¹⁷

- d. Pengertian asas hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Asas hukum menjadi jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Melalui asas hukum peraturan-peraturan berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.¹⁸
- e. Van der Velden, Asas hukum adalah tipe putusan tertentu yang dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku. Asas hukum didasarkan atas satu nilai atau lebih yang menentukan situasi yang bernilai yang harus direalisasi.¹⁹
- f. Menurut Mohammad Daud Ali, Asas hukum adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya. hlm. 42

¹⁶ Sudikno Mertokusumo. 2004. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: liberty. hlm. 5

¹⁷ Achmad Ali. 2007. *Menguk Teori Hukum Legal theory dan Teori Peradilan Judicialprudance*. Makasar: Kencana. hlm. 55

¹⁸ Rachmadi Usman. 2000. *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*. Jakarta: Djembatan. hlm. 7

¹⁹ Sudikno Mertokusumo. 2002. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Liberty. Cetakan Ke-3. hlm. 56

Misalnya asas hukum pidana menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan hukum pidana.²⁰

- g. Menurut Abdul Kadir Besar asas hukum adalah pangkal tolak daya dorong normatif bagi proses dinamik pembentukan hukum yang tidak terjangkau oleh segala pengaruh dari luar dirinya yang merupakan dasar normatif pembentukan hukum. Asas hukum merupakan konsep-konsep pembimbing bagi pembentukan hukum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dikonkretkan dalam bentuk norma.²¹
- h. Moh. Koesnoe, berpendapat bahwa asas hukum merupakan pokok ketentuan atau ajaran yang berdaya cukup menyeluruh terhadap segala persoalan hukum di dalam masyarakat yang bersangkutan. Asas hukum juga berlaku sebagai dasar dan sumber material ketentuan hukum yang diperlukan.²²
- i. Pengertian asas hukum menurut A. A. Oka Mahendra adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum yang mengandung nilai-nilai moral dan etis. Asas hukum menjadi petunjuk arah bagi pembentukan hukum yang memenuhi nilai-nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan

dan kebenaran, nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²³

Berdasarkan beberapa pengertian asas hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa asas hukum merupakan aturan dasar dan prinsip-prinsip yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang menjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkret tersebut.

Asas hukum menjadi pikiran dasar peraturan konkret yang tersirat dalam kaidah atau peraturan hukum konkret. Asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Asas hukum yang memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum, sehingga untuk bisa memahami hukum suatu bangsa, maka kita perlu menggantinya sampai kepada asas-asas hukumnya, bukan

²⁰ Mohammad Daud Ali. 1990. *Asas-asas hukum Islam - Hukum Islam I - pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali. hlm.

²¹ Wibowo T. Tunardy. *Asas-asas Hukum*. Jurnalhukum.com.2021. dikutip 22 Maret 2022

²² Moh. Koesnoe. 1987. *Nilai-nilai Dasar Tata Hukum Nasional Kita. Makalah dalam Pra Seminar: Identitas Hukum Nasional*. 19-21 Oktober 1987 di Fakultas Hukum Ull Yogyakarta. hlm. 16

²³ Wibowo T Tunardy. *Op-Cit*

sekadar melihat peraturan-peraturan hukumnya saja.

B. Pengertian Asas monogami, Perkawinan dan Syarat-Syarat Perkawinan

Monogami berarti relasi personal mendalam eksklusif antara suami dan istri yang setara dan paling sesuai dengan martabat manusia. Mereka berdua hidup sebagai mitra yang saling membutuhkan, saling melengkapi dan saling memperkaya. Kesatuan itu merupakan kesatuan yang eksklusif, disebut eksklusif karena kesatuan itu menunjuk pada kesatuan cinta suami dan istri yang tak terbagi kepada orang lain. Monogami sesungguhnya adalah komitmen bersama untuk menghormati perkawinan dengan membatasi pengalaman paling intim dalam hubungan perkawinan.²⁴

Monogami adalah lawan poligami, maka antara monogami dan poligami tentu tak dapat diselaraskan. Monogami juga tak dapat disesuaikan dengan perkawinan lain apa pun, maka dituntut "status liber", yakni bebas dari halangan perkawinan. Kesetiaan seumur hidup kiranya paling sesuai dengan martabat manusia sebab apa yang terkandung di dalamnya mengungkapkan penghargaan terhadap martabat manusia itu sendiri. Perkawinan yang bersifat monogami tentunya dikehendaki Allah sendiri. Allah ingin agar pilihan hidup manusia untuk menikah dan membentuk keluarga membawa mereka kepada kebahagiaan yang utuh dan lengkap, oleh karena itu hendaknya pasangan benar – benar mengerti apa artinya sifat monogami ini dan menghayatinya dengan sungguh – sungguh. Keinginan – keinginan untuk

membiarkan diri jatuh pada godaan – godaan hadirnya pihak lain dalam keluarga, relasi – relasi rahasia dengan orang lain menjadi sesuatu yang amat bertentangan dengan sifat monogami ini, maka sudah selayaknya dihindari. Karena perkawinan adalah sarana keselamatan(sakramen) maka penodaan terhadapnya tentulah merupakan dosa.²⁵

Asas monogami yang dianut dalam UU Perkawinan tampak jelas dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang menentukan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun ayat (2) ketentuan tersebut membuka peluang bagi seorang suami untuk berpoligami. Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan menentukan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Formalitas untuk beristri lebih dari satu orang ini diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan. Yaitu harus dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Izin untuk berpoligami akan diberikan oleh Pengadilan apabila:

- a Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b Istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

²⁴ Hilman Hadikusuma. 1986. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: PT Alumni. hlm. 34

²⁵ Setiawan Triatmojo. *Sifat atau Ciri Hakiki Perkawinan Katolik*. <https://googleweblight.com/> diakses tgl 25 Oktober 2021 pkl 21.05

- a Adanya perjanjian (persetujuan) dari istri/istri-istri. Namun persetujuan tersebut tidak diperlukan apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama paling kurang 2 tahun, atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.
- b Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Pengertian Perkawinan Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁶ Dari definisi tersebut diatas maka terdapat 5 unsur di dalamnya :

1. Ikatan lahir batin;
2. Antara seorang pria dan wanita;
3. Sebagai suami istri;
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata walaupun tidak dijelaskan pengertian tentang

perkawinan atau tidak memberikan definisi tentang perkawinan. Istilah perkawinan (*huwelijk*) digunakan dalam dua arti :²⁷

- a Sebagai suatu perbuatan, yaitu perbuatan “melangsungkan perkawinan”, seperti yang digunakan dalam pasal 104 KUH Perdata. Juga dalam arti yang sama, istilah perkawinan digunakan dalam pasal 209 sub 3 setelah perkawinan. Jadi perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan pada suatu saat tertentu;
- b Sebagai suatu keadaan hukum, yaitu keadaan bahwa seorang pria dan seorang wanita terikat oleh suatu hubungan perkawinan. Keadaan hukum ini adalah sebagai akibat perbuatan yang dimaksud di atas. Dalam keadaan itu pihak pria mempunyai status sebagai suami dan pihak wanita sebagai istri. Maka perkawinan dalam arti “keadaan hukum” adalah suatu “lembaga hukum” (*instelling*).²⁸ Bila suatu perkawinan itu merupakan lembaga hukum, maka kita tidak berpikir tentang pelaksanaan perkawinan, akan tetapi tentang “keadaan”, yang merupakan akibat dari perbuatan itu, ialah keseluruhan yang dikuasai oleh bentuk-bentuk norma perkawinan. Hubungan para pihak dalam perkawinan adalah suatu gejala dari bentuk umum

²⁶Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁷ Penjelasan Kitab Undang Undang Hukum Perdata

²⁸ *Ibid*

kehidupan bersama dari suatu pola tata kemasyarakatan.

Ada beberapa ahli memberikan defenisi tentang perkawinan, Menurut R. Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki – laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²⁹ Wirjono Prodjodikoro juga mengartikan, perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki – laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat – syarat tertentu.³⁰ Menurut Scholten perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.³¹

C. Teori Negara Hukum

Awal mula gagasan negara hukum sudah berkembang sejak 1880 SM. Akar terjauh mengenai perkembangan awal pemikiran negara hukum adalah pada masa Yunani Kuno yang dikemukakan oleh Plato ketika memperkenalkan konsep *nomoi*. Beliau mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Gagasan Plato semakin tegas ketika didukung oleh muridnya yang bernama Aristoteles dalam bukunya *Politicos*. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan berkonstitusi dan berkedaulatan hukum.³²

²⁹Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet 3. Jakarta: Intermasa. hlm. 23

³⁰ Djaja S. Meilala. 2015. *Perkawinan Beda Agama Dan Penghayatan Kepercayaan Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Nuansa Aulia. hlm. 7

³¹Scholten. dikutip dari F.X. Suhardana. 2001. *Hukum Perdata I*. Jakarta. PT.Prenhallindo. hlm. 88

Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah *De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht* (negara dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, *Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een binding van de bevoegdheden van wetgever* (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).³³ A. Hamid S. Attamini dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.³⁴

Sedangkan secara sederhana negara hukum adalah yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan berdasarkan dan berseoranakan hukum yang berakar dalam seperangkat titik tolak normatif, berupa asas-asas dasar sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilaian pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintah. Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa

³² J.J. Von Schmid. 1998. *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum*. Jakarta: Pembangunan. hlm. 7

³³ Ridwan H R. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 21

³⁴A.Hamid S. Attamini. 1992. *Teori Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI hlm. 8

kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.³⁵

Menurut Krabbe, negara sebagai pencipta dan pengerak hukum di dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahi negara. Berdasarkan pengertian hukum itu bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang.³⁶ Konsep negara hukum kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah dalam negara-negara modern. Negara kesejahteraan merupakan antitesis dari konsep negara hukum formal, yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggara kekuasaan negara.³⁷ Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum. Dalam kontrak tersebut tercantum kewajiban-kewajiban terhadap hukum untuk memelihara, mematuhi dan mengembangkan dalam konteks pembangunan hukum.³⁸ Aristoteles

berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakte staat*). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*acclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.³⁹ Pada masa itu yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.⁴⁰ Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.⁴¹

Berdasarkan pengertian dan dari peristilahan tersebut bahwa istilah Negara Hukum yang digabungkan menjadi satu istilah, dengan satu pengertian yang mengandung makna tersendiri dan baku. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah unsur-unsur, elemen atau ciri-ciri yang dimiliki suatu negara yang disebut negara hukum. Prof. Dr. Sudargo Guatama, SH.

³⁵ B. Hestu Cipto Handayono. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Jakarta: Universitas Atma Jaya. hlm. 17

³⁶ 17 Usep Ranawijaya, 1983. *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 181

³⁷ 18 W. Ridwan Tjandra. 2014. *Hukum Sarana Pemerintahan*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka. hlm. 1

³⁸ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. 2009. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia* Malang: Alumni. hlm. 9

³⁹ Moh. Kusnardi. 1987. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti. hlm. 153

⁴⁰ Daman, Rozikin. 1993. *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 166

⁴¹ Moh. Kusnardi. *Op-Cit*. hlm. 153

mengemukakan tiga ciri-ciri atau unsur-unsur negara hukum yakni:

- a. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
- b. Azas legalitas, setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparatnya.
- c. Pemisahan kekuasaan, agar hak asasi betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.⁴²

D. Teori Tujuan Hukum

Aristoteles menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai sebuah keadilan. Hal itu berarti bahwa akan memberikan setiap orang apa yang sebenarnya adalah halnya. Pendapat Aristoteles ini saat ini dikenal sebagai teori Etis. Sebagai seorang ahli, aristoteles mengungkapkan tujuan hukum adalah guna mencapai sebuah keadilan, artinya memberikan kepada setiap orang atas apa yang sudah menjadi haknya.⁴³ Ahli yang terkenal

sebagai pencetus teori hukum sebagai alat untuk merekayasa masyarakat, atau *law as a tool of social engineering* adalah Roscoe Pound.⁴⁴ Selain teorinya yang terkenal, Roscoe Pound juga mengungkapkan pendapatnya mengenai tujuan hukum. Menurutnya, tujuan hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Kepentingan dari manusia merupakan suatu tuntutan yang harus dilindungi. Selain itu, kepentingan manusia harus dipenuhi oleh manusia di dalam bidang hukum. Ada beberapa kepentingan manusia dalam hal itu, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepentingan umum atau public interest
Kepentingan umum ini meliputi tiga hal. Pertama, kepentingan negara sebagai badan hukum. Kedua, kepentingan negara sebagai penjaga. Ketiga, kepentingan dari masyarakat.
- b. Kepentingan masyarakat atau social interest
Kepentingan masyarakat ini meliputi lima hal. Pertama, kepentingan akan adanya kedamaian serta ketertiban. Kedua, perlindungan dari lembaga-lembaga sosial. Ketiga, pencegahan dari kemerosotan akhlak. Keempat, pencegahan pelanggaran hak dan terakhir adalah kesejahteraan sosial.

⁴² Abdul Aziz Hakim. 2011. *Hukum Negara dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 117-118

⁴³ Hyronimus Rheti. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap dari Klasik ke Postmodernisme*.

Yogyakarta: cetakan kelima, Universitas Atma Jaya. hlm. 241

⁴⁴ Munir Fuadi. 2013. *Teori-Teori Besar Grand Theory dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 248

- c Kepentingan pribadi atau private interest
Kepentingan pribadi ini meliputi tiga hal. Pertama, hal-hal yang menyangkut kepentingan individu. Kedua, hal-hal yang menyangkut kepentingan keluarga. Ketiga, hal-hal yang menyangkut kepentingan hak milik.⁴⁵

Menurut Immanuel Kant seorang penganut aliran hukum alam, bahwa tujuan hukum adalah pelindung hak asasi manusia. Selain itu, tujuan hukum juga adalah pelindung terhadap kebebasan warga negaranya. Menurut Immanuel Kant, manusia adalah makhluk yang memiliki akal dan dapat berkehendak dengan bebas. Hal itu membuat negara memiliki tugas untuk menegakkan hak dari warganya. Selain itu, negara juga bertugas untuk menegakkan kebebasan warga negaranya. Negara dan hukum memiliki tujuan yang sama. Tujuan tersebut adalah untuk meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Ketika kemakmuran sudah terjadi, maka kebahagiaan rakyat akan didapat. Oleh sebab itu, kemakmuran dan kebahagiaan rakyat adalah tujuan dari negara dan hukum.⁴⁶

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas, prinsip hukum maupun doktrin dalam hukum untuk menjawab

isu hukum yang dihadapi.⁴⁷ Beberapa ahli hukum memberikan pengertian tentang definisi penelitian hukum antara lain :

F. Sugeng Susanto menjelaskan bahwa pengertian penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diperlakukan khusus pada hukum.⁴⁸ Sedangkan Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu.⁴⁹

Peter Mahmud Marzuki, mendefinisikan penelitian hukum adalah: suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum.⁵⁰

Metode memegang peran penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam suatu penelitian hukum. Metode penelitian hukum yang dimaksud adalah cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Gramedia Blog. [Gamedia.com/literasi/tujuan hukum menurut para ahli](http://Gamedia.com/literasi/tujuan_hukum_menurut_para_ahli). dikutip 20 Maret 2022

⁴⁷ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. hlm. 15

⁴⁸F. Sugeng Susanto. 2007. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV Ganda. hlm. 29.

⁴⁹ Salim HS dan Erlies. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 7.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm. 35.

menyusun laporan) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1 Tipe Penelitian

Tipe metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif yang akan dianalisis secara deskriptif dan memfokuskan pada asas-asas hukum dan sistematika hukum serta taraf sinkronisasi hukum dengan pendekatan analisis perundang-undangan, kontekstual mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian yuridis normatif yaitu terhadap bahan hukum premier, sekunder dan tersier dilakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum tersebut, dengan meninventarisasi bahan-bahan hukum tersebut membaca, mendengarkan penjelasan dari pihak terkait mewawancarai hakim atau para pihak, menemukan tulisan ilmiah atau jurnal lewat media internet.

Ketiga jenis bahan hukum tersebut dapat dijelaskan dengan singkat, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.⁵¹ Bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵² Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2 Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

b. Bahan Hukum Sekunder

merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis, memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵³

c. Bahan hukum tersier yaitu

bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*

3 Analisa Bahan Hukum

Penelitian hukum yuridis normatif dianalisa secara deskriptif analitis, yaitu menjelaskan dan memaparkan bahan-bahan hukum yang ditemukan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan menggunakan beberapa pendekatan berdasarkan sistematika hukum untuk memperoleh makna pengaturan tentang Asas Monogami dalam Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni :⁵⁴

- 1 Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- 2 Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

PEMBAHASAN PENELITIAN

A. EKSISTENSI ASAS MONOGAMI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

Perkawinan bertujuan bukan saja untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna dalam mengatur rumah tangga yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta-mencintai, tetapi terutama sebagai suatu tali yang amat teguh dalam memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat si suami dan kaum kerabat si isteri.⁵⁵

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang

pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting, dimana membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.⁵⁶ Menurut Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya. Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Berlandaskan dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa

perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, yakni seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang perempuan sebagai istrinya dan sebaliknya seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang laki-laki sebagai suaminya.

Penerapan asas monogami dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpangi. Hal ini terlihat dalam Pasal 3 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Penyimpangan dari asas monogami sering dikenal dengan istilah poligami,

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. hlm. 12

⁵⁶ CST Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 227

yang terdiri dari dua macam yakni poligini dan poliandri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Poligini adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan. Poliandri adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.⁵⁷

Asas-Asas Perkawinan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah ditentukan prinsip – prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Adapun asas – asas yang tercantum dalam Undang – Undang ini adalah sebagai berikut:

- a Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu, melengkapi, agar masing – masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. ⁵⁸
- b Dalam Undang – Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah, bilamana dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan

disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut Perundang – Undangan yang berlaku.

- c Asas monogami. Asas ini adalah kekecualian, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari satu orang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu orang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d Prinsip calon suami isteri harus telah matang jiwa dan raganya dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat. Dalam suatu perkawinan, pada dasarnya terdapat suatu asas monogami di dalam suatu perkawinan tersebut, yaitu asas yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. ⁵⁹

Hal paling mendasar dalam bab tentang pembahasan ini akan penulis

⁵⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 885-886

⁵⁸ Martiman Prodjohamidjojo. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Rineka Cipta. hlm. 2

⁵⁹ Achmad Ichsan. 1986. *Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam*. Jakarta: Penerbit PT. Pradnya Paramita. hlm. 3

jelaskan bahwa yang dimaksud dengan Eksistensi Asas Monogami disini ialah segala hal atau segala sesuatu yang menyangkut keberadaan asas Monogami dalam Regulasi tentang Perkawinan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana perubahan Undang-Undang ini terjadi karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang Batas Usia Perkawinan, semua prinsip dan asas yang ada dalam Undang-Undang tentang Perkawinan sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum positif.

Perkawinan merupakan akad atau perjanjian, tetapi bukan berarti bahwa perjanjian ini sama artinya dengan perjanjian biasa yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perbedaannya terdapat pada perjanjian biasa, para pihak yang berjanji bebas untuk menentukan isi dan bentuk perjanjiannya, sebaliknya dalam perkawinan, para pihak tidak bisa menentukan isi dan bentuk perjanjiannya selain yang sudah ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Di dalam perkawinan memiliki asas untuk selama-lamanya yang menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup.⁶⁰ Perkawinan atau pernikahan diartikan

sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami isteri.⁶¹

Penerapan asas monogami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia tidak

selamanya dapat diberlakukan sama bagi seluruh Warga Negara Indonesia, dengan mengingat syarat sahnya perkawinan di Indonesia berdasarkan pada Hukum Agama dan kepercayaan masing-masing dari pasangan suami istri, sehingga penyimpangan asas monogami yang dikenal dengan istilah poligami hanya dapat dilakukan bagi mereka yang Hukum agama atau kepercayaannya mengizinkan adanya poligami dalam sebuah perkawinan. Poligami yang diizinkan oleh undang-undang hanyalah poligami yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, yakni suami diberi ijin oleh undang-undang untuk beristri lebih dari satu berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sedangkan poligami yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya yakni istri mempunyai lebih dari satu suami tidak diizinkan oleh undang-undang.

Dalam Pasal 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶² Tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan

⁶⁰ Wahyuni Retnowulandari. 2009. *Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti. hlm. 48

⁶¹ W.J.S. Poerwadarminta. 2004. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 453.

⁶² Asmin. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Dian Rakyat. hlm. 28

yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syariah.⁶³ Bagi umat Islam, hukum perkawinan di Indonesia bersumber dari Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991. Undang-Undang Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah,⁶⁴ dimana agar terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis suami dan istri harus saling menyayangi dan mencintai untuk menjadikan perkawinannya kekal dan bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan.

Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami. Selain poligami disebut juga poliandri. Jika dalam poligami suami yang memiliki beberapa istri, dalam poliandri sebaliknya, justru istri yang mempunyai beberapa suami dalam waktu yang sama. Akan tetapi dibandingkan poligami, bentuk poliandri tidak banyak dipraktekkan. Praktek poliandri hanya dijumpai pada beberapa suku tertentu seperti suku Tuda dan suku-suku di Tibet.⁶⁵ Secara etimologis (lughawi) kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari dua kata: poli atau polus yang berarti banyak dan gamein dan gamos yang berarti perkawinan. Dengan demikian poligami berarti perkawinan yang banyak.

⁶³ Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty. cet. 6. Hlm. 73

⁶⁴Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju. cet. III. Hlm. 4

⁶⁵Musdah Siti Mulia. 2007. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 46

Secara terminologi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, poligami didefinisikan sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan berpoligami berarti menjalankan atau melakukan poligami.⁶⁶ Sedangkan dalam konteks nusantara, terlebih lagi pada daerah yang menganut hukum Islam sebagai sumber utama peraturannya, seperti halnya Aceh, keberadaan poligami juga diakui. Snouck Hurgronje menyatakan bahwa pada abad ke-19, praktik pernikahan secara poligami merupakan hal yang umum dilakukan oleh kalangan guru agama, bangsawan, ataupun orang-orang terpandang karena kesalehan atau tingkat pendidikannya. Orang Aceh dengan senang hati mengawinkan putri mereka kepada orang-orang tersebut, walaupun hanya dijadikan istri kedua, ketiga, atau keempat.⁶⁷ Bentuk perkawinan poligami merupakan suatu pilihan yang harus didasarkan kesadaran bukan keterpaksaan, sehingga terdapat beberapa syarat atau aturan yang harus dipenuhi dan diikuti oleh seorang suami. agar tidak menyengsarakan perempuan dan anak-anak yang menjadi bagian dari proses keberlangsungan hidup umat Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) poligami diatur dalam BAB IX. Adapun pasal-pasal KHI yang memuat tentang poligami adalah pasal 55, 56, 57, 58 dan 59. Dalam pasal 55 menjelaskan bahwa adil terhadap istri dan anak-anak

⁶⁶ WJS Poerwadarminto. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hal. 693.

⁶⁷ Snouck Hurgronje. 1985. *Aceh di Mata Kolonialis*. terjemahan N. G. Singarimbun Jakarta: Yayasan Soko Guru. hlm. 401-402

merupakan syarat utama untuk beristri lebih dari seorang. Dilanjutkan dengan pasal 56 yang menjelaskan bahwa seseorang yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari pengadilan dan permohonan izin tersebut dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam BAB VIII PP No.9 Tahun 1975.⁶⁸

Apabila perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua tanpa izin dari pengadilan, maka statusnya tidak mempunyai kekuatan hukum. Kemudian pada KHI pasal 57 menjelaskan bahwa pengadilan hanya dapat memberikan izin beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban; istri mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan istri tidak dapat memiliki keturunan. Pada pasal 58 dijelaskan selain syarat-syarat yang ditentukan pada pasal sebelumnya haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan pada UU No.1 Tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975. Namun tak dapat dipungkiri bahwa praktik poligami yang terjadi di Indonesia banyak yang tak sesuai dengan aturan dan tujuan dibolehkannya poligami baik dalam perspektif agama dan negara (KHI). Seperti yang ditulis Prof. Dr. Abdul Manan seorang hakim bahwa banyak

praktik poligami di Indonesia yang dilakukan tanpa minta izin ke pengadilan agama. Sehingga pengadilan agama sulit mengontrolnya, dan baru diketahui ketika terjadi masalah saat pelaku poligami meninggal dan para ahli waris mengajukan sengketa waris, tentu hal ini yang dirugikan adalah perempuan (istri) dan anaknya.⁶⁹

Adanya gerakan feminimisme yang memiliki tujuan (kepentingan), di antaranya, menyediakan informasi dan analisis mengenai kehidupan kaum perempuan; mengupayakan perubahan serta menghilangkan ketidaksetaraan gender dan subordinasi kaum perempuan; menjadikan kritik terhadap ilmu yang telah ada; dan memperlihatkan perempuan sebagai perspektif mengenai ilmu pengetahuan yang sebelumnya belum terlibat, bisa menjadi instrumen analisa bagi hakim.⁷⁰

Menurut Mansour Fakih, bahwa perbedaan gender bukanlah menjadi masalah, sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender, persoalannya perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan. Ketidakadilan gender yang dimaksud termanifestasikan dalam beragam bentuk.

⁶⁸ Wardah Nuroniayah. 2016. *Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Studi terhadap Konstruksi Ushul Fiqih dalam KHI*. Disertasi. Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah. hlm. 113.

⁶⁹ Abdul Manan. 2017. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. hlm. 232

⁷⁰ Gerakan ini dimulai sekitar tahun 1830-1920, sebagai gelombang Pertama, tokohnya yaitu Mary Wallstonescraft, Sojourner Truth, Elizabeth Candy Stanton dan Juane Ines. Gerakan pada gelombang pertama titik tekannya pada penuntutan pada hak suara dan perjuangan sipil bagi perempuan, dengan latar belakang faktor ketidakadilan dan ketertindasan serta upaya

mengubah situasi kondisi. Gelombang kedua, dimulai awal 1920 s.d 1960/1970, ia merupakan kelanjutan yang pertama, dengan upaya menghasilkan teori-teori baru, berdasarkan pengalaman dan harapan kaum perempuan dan juga dipengaruhi oleh teori kritis. Tokohnya antara lain Simon de Baouvoir, Betty Friedan, Kate Millet dan Germaine Greer. Adapun feminisme gelombang ketiga dimulai pasca 1960-an/1970-an dengan pengaruh kuat dari teori postmodernisme dan poststrukturalisme. Tokoh gelombang ketiga yaitu: Helen Cixous, Luce Irigaray dan Yulia Kristeva. Lihat Akhyar Yusuf Lubis, *Pemikiran Kritis Kontemporer* ,(Depok, Rajawali Press, 2015) hlm. 96-100.

- a Terjadi marginalisasi (terutama pemiskinan ekonomi) terhadap perempuan.
- b Terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin, umumnya kepada kaum perempuan.
- c Pelabelan negatif (*stereotype*) terhadap jenis kelamin tertentu, yang berakibat diskriminasi dan berujung ketidakadilan (termasuk dalam praktik poligami).
- d Kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya terhadap perempuan.
- e Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*double burden*). Semua manifes ketidakadilan gender di atas saling terkait dan tersosialisasi dengan kuat sehingga menjadi konstruksi sosial dan akhirnya dipahami menjadi kodrat.⁷¹

Poligami sebagaimana yang diungkapkan oleh Eka Kurnia, termasuk persoalan yang masih kontroversi, mengundang berbagai persepsi pro dan kontra. Golongan anti poligami melontarkan sejumlah tuduhan yang mendiskreditkan dan mengidentikkan poligami dengan sesuatu yang negatif,⁷² bahwa poligami itu melanggar Hak Azasi Manusia, poligami merupakan bentuk eksploitasi dan hegemoni laki-laki terhadap perempuan, sebagai bentuk penindasan, tindakan zalim, penghianatan dan memandang remeh wanita serta merupakan perlakuan

diskriminatif terhadap wanita. Tuduhan lain, menurut Siti Musdah Mulia bahwa, poligami merupakan bentuk pelecehan terhadap martabat kaum perempuan, karena dianggap sebagai medium untuk memuaskan gejolak birahi semata. Laki-laki yang melakukan poligami berarti ia telah melakukan tindak kekerasan atau bahkan penindasan atas hak-hak wanita secara utuh.⁷³

Asas monogami yang dimaksud dalam hukum perkawinan bukanlah asas monogami mutlak tetapi asas monogami terbuka. Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja. Poligami dibolehkan tentunya dengan pengecualian dan syarat-syarat tertentu.

Mereka yang pro poligami menanggapi bahwa poligami merupakan bentuk perkawinan yang sah dan telah dipraktekkan berabad-abad yang lalu oleh semua bangsa didunia. Dalam banyak hal, poligami justru mengangkat martabat kaum perempuan, melindungi moral agar tidak terkontaminasi oleh perbuatan keji dan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT, seperti maraknya tempat-tempat pelacuran, prostitusi, wanita-wanita malam yang mencari nafkah dengan menjual diri, dan perbuatan maksiat lainnya yang justru merendahkan martabat perempuan dan mengiring mereka menjadi budak pemuas nafsu si hidung belang.

Menurut Ariij binti Abdur Rahman as-Sanan, Poligami mengandung unsur penyelamatan, ikhtiar perlindungan serta penghargaan terhadap eksistensi dan martabat kaum perempuan⁷⁴. Terlepas dari pro dan kontra di atas, sebenarnya apa yang ingin

⁷¹ Mansour Fakih. 2013. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 12

⁷² Reza Fitra Ardhian et al. 2015. *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*

serta Urgensi Pemberian Izin Poligam di Pengadilan Agama. *Jurnal Privat Law*. Vol III No. 2. 101

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ *Ibid*

dicapai dari keinginan seseorang berpoligami sama halnya dengan tujuan-tujuan perkawinan yaitu membangun fundamental poligami yang sehat, maka peran izin poligami sangat menentukan. Aturan-aturan dan syarat-syarat selektif serta prosedur pemberian izin poligami harus ditaati secara konsisten, sehingga pasangan poligami dapat lebih diarahkan sesuai dengan tujuan perkawinan.

Untuk mencapai tujuan poligami yang sesuai dengan tuntunan syarat, pemerintah memberikan aturan bahwa setiap mereka yang berkeinginan untuk melakukan poligami harus mendapat izin Pengadilan Agama. Dengan demikian asas monogami yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan salah satu asas perkawinan dimana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitupun sebaliknya dalam waktu tertentu. Dengan maksud bahwa Asas monogami tersebut bersifat terbuka atau tidak mutlak lain halnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa asas monogami bersifat mutlak. Berdasarkan data yang dikutip detikcom dari website Mahkamah Agung (MA) tanggal 3 April 2019, menyebutkan 867 suami yang mengajukan izin poligami dan direstui Pengadilan Agama.⁷⁵

Pada lembaga perkawinan poligami seorang pria terikat perkawinan dengan lebih dari satu perempuan sebagai istrinya. Dengan adanya Pasal 3 ayat (2) ini, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas

monogami terbuka, tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim, karena dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, tetapi apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan maka suami dapat beristri lebih dari seorang jika ada izin dari Pengadilan Agama. Dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan penjelasan bahwa seorang suami yang bermaksud beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan (Hasyim, 2007).

Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Untuk menentukan secara konkrit terkait jaminan yang pasti adalah sulit, tetapi hakim bisa mengukur secara objektif dari jumlah kekayaan saat permohonan diajukan di Pengadilan. Jumlah kekayaan itu dapat berupa, surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di kantor tempat suami bekerja, surat keterangan pajak penghasilan atau surat-surat lain yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan oleh Pengadilan. Begitupun dalam Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam menyatakan adanya kewajiban adanya persetujuan dari istri serta adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Berdasarkan sejarah yang sempat dicatat, hukum perkawinan yang

⁷⁵ Hampir Setengah Juta Orang Bercerai di Indonesia Sepanjang 2018 <https://news.detik.com/berita/d-4495627/hampir->

[setengah-juta-orang-bercerai-di-indonesia-sepanjang-2018](https://news.detik.com/berita/d-4495627/hampir-setengah-juta-orang-bercerai-di-indonesia-sepanjang-2018). diakses 6 Juli 2020

berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Di Indonesia hukum perkawinan yang secara otentik diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang pertama tentang perkawinan yang lahir setelah merdeka adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, Undang-Undang ini diperluas wilayah berlakunya untuk seluruh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 yakni Undang-Undang tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.⁷⁶ Maksud anjuran untuk beristri satu saja ialah untuk menghindarkan seseorang berbuat sewenang-wenang dan membuat orang lain sengsara atau menderita apabila orang beristri lebih dari satu. Walaupun seorang laki-laki diperbolehkan mengawini wanita lebih dari seorang, tetapi kalau tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebaiknya kawin dengan satu wanita saja, dimana Perkawinan lebih dari satu dianggap sebagai suatu pengecualian.⁷⁷

Asas perkawinan menurut hukum perkawinan di Indonesia yang termuat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak berlaku secara mutlak, karena dalam Islam poligami diperbolehkan dan Islam merupakan agama mayoritas penduduk di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya

itu. Poligami merupakan situasi dan kondisi yang ditakuti oleh kaum wanita, pelaksanaan poligami tanpa dibatasi dengan peraturan yang mengatur secara ketat akan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif dalam menegakkan rumah tangganya. Agar hal-hal yang bersifat negatif tidak terjadi dalam rumah tangga, maka Undang-Undang Perkawinan membatasi poligami dengan alasan-alasan dan syarat-syarat tertentu, Undang-Undang Perkawinan memberi suatu harapan bahwa perkawinan yang dilaksanakan betul-betul membawa manfaat bagi yang melaksanakannya.⁷⁸

Dari paparan diatas menunjukkan, bahwa regulasi perkawinan di Indonesia menganut asas monogami di dalam perkawinan, artinya suami hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami pada saat melangsungkan perkawinan, tetapi asas monogami yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut secara tidak mutlak, hanya bersifat pengarahannya kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami.⁷⁹ Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan dan syarat-syarat seorang suami yang akan melakukan poligami diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, Pasal 4 :

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana

⁷⁶ Khoirudiin Nasution. 2002. *Status Wanita di Asia Tenggara Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS. hlm. 42

⁷⁷ Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Undang-*

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty. hlm. 74

⁷⁸ Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Putra Grafika. hlm. 10

⁷⁹ Abdul Manan. *Ibid*

tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 5 :

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
 - b Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
 - c Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari

istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Pasal 42, Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- 1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - a Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - b Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- 2) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- 3) Ada atau tidaknya adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - a Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - b Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - c Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan; iv. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam

bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42 :

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- 2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43 :

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang. Pemeriksaan oleh pengadilan akan dicocokkan melalui pemanggilan pengadilan kepada istri yang dimintai persetujuannya oleh suaminya yang hendak poligami, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 42 ayat (1) bahwa Pasal 42 dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang.⁸⁰

Setelah mendapatkan izin pengadilan maka perkawinan suami

yang kedua kalinya dan seterusnya baru dapat dilangsungkan. Syarat formil atau tata cara pelaksanaan perkawinan untuk beristri lebih dari seorang adalah sama dengan tata cara pelaksanaan perkawinan untuk pertama kalinya. Jika izin pengadilan untuk berpoligami tidak diperoleh, maka suami tidak dapat melangsungkan perkawinan yang kedua dan seterusnya, dalam pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seseorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin dari pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memaksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangkan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Pasal ini jelas sekali megindikasikan betapa lemahnya posisi istri. Sebab manakala istri menolak memberikan persetujuan, Pengadilan Agama dengan serta merta mengambil alih kedudukannya sebagai pemberi izin, meskipun diakhir pasal tersebut ada klausul yang memberikan kesempatan pada istri untuk mengajukan banding atau Kasasi, namun dalam realitas umumnya para istri merasa malu dan berat hati mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan menyangkut perkara poligami.⁸¹ Dengan demikian

⁸⁰Ahmad Soebani. 2008. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia. hlm. 70

⁸¹ Musdah Mulia. 1999. *Pandangan Islam tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender. hlm. 60

maka pendapat penulis bahwa merujuk ayat dan penjelasan di atas tampak dengan jelas bahwa semua alasan yang dikemukakan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah untuk membolehkan suami berpoligami hanya dilihat dari kepentingan suami, sama sekali tidak mempertimbangkan perspektif kepentingan istri (kaum perempuan) dan ini sama sekali tidak sejalan dengan isi hati sebagian besar kaum perempuan yang berupaya keras memperjuangkan kesamaan gender, karena aturan yang dibuat oleh negara hanya mementingkan dan memberikan advantage atau keuntungan bagi salah satu jenis kelamin yang ada yaitu kaum laki-laki.

B. KARAKTERISTIK ASAS MONOGAMI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

Asas yang digunakan di Indonesia adalah asas monogami terbuka, artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja. Sehingga asas monogami terbuka memberi pedoman artinya jika ada suami mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang istri saja akan membawa kemanfaatan maka ketentuan poligami ini tersirat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Asas monogami diadopsi oleh hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang

No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa pada prinsipnya laki-laki hanya boleh memiliki satu istri dan sebaliknya. Penerapan prinsip monogami tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam. Ini didasarkan pada pasal IV ayat 3 KHI yang menyatakan bahwa menikahi wanita lain yang anda sukai dua, tiga atau empat, jika Anda tidak bertindak adil di antara istri Anda, sebaiknya hanya anda nikahi seorang wanita saja.⁸²

Terdapat perbedaan antara Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai asas monogami ini. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata asas monogami yang dianut bersifat mutlak, dapat dilihat dalam pasal 27 kitab Undang undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, dalam waktu yang sama, seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang perempuan sebagai istri, dan perempuan hanya satu laki-laki sebagai seorang suami.⁸³

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini memiliki arti bahwa dipergunakan asas monogami terbuka hanya sebuah asas yang tidak mutlak dalam hukum perkawinan. Poligami dibolehkan tentunya dengan ketentuan dan pengecualian serta syarat-syarat tertentu. Berdasarkan ketentuan ini yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 4 prinsip Perkawinan menurut Hukum Islam menyatakan bahwa poligami adalah suatu hal yang dibolehkan dengan

⁸²Syaifuddin.Asmara. 2019. *Kajian Terhadap Asas Monogami Dalam Undang Undang Perkawinan NO. 1 Tahun 1974 (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif)*.Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 25 No. 8.

⁸³<https://media.neliti.com/media/publications/-tinjauan-teoritis-asas-monogami-tidak-mutlak-dalam-perkawinan.pdf>, diakses 16 November 2021

persyaratan tertentu. Tidak mudah untuk berpoligami karena keadilan merupakan syarat mutlak dan yang terpenting harus dengan persetujuan istri.

Adapun yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat berpoligami yang ditentukan oleh undang-undang dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu : Pasal 4 ayat (2) isinya Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1) isinya tentang untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pengecualian dari persetujuan yang dimaksud tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi

pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.⁸⁴ Izin berpoligami oleh Pengadilan Agama dapat diberikan apabila alasan suami telah memenuhi alasan-alasan alternatif sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan syarat-syarat kumulatif yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana tersebut di atas.

Dalam membahas tentang karakteristik asas monogami, penulis mengelaborasinya menurut pendapat Gustav Radbruch tentang tujuan hukum yang harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam

⁸⁴ Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975
Pasal 40-43

hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁸⁵ Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁸⁶ Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.⁸⁷

Penulis berpendapat bahwa ketentuan yang ada pada Undang-Undang Perkawinan masih kurang memberikan kepastian hukum terutama terhadap kaum perempuan, dengan adanya persyaratan jika terdapat gugatan ijin kawin dari sang suami, maka mau tidak mau sang istri harus memberikan persetujuan karena jika tidak maka Pengadilan Agama dapat mengambil alihnya dengan melanjutkan proses perkawinan tersebut dan memberikan persetujuan kepada sang suami pemohon ijin kawin lagi (poligami).

b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*),

Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan hukum; **Keadilan hukum** menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.⁸⁸ Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap permasalahan harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban. Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural,

⁸⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm. 158

⁸⁶ Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: penerbit Citra Aditya Bakti. hlm. 23

⁸⁷ Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: penerbit toko gunung agung. hlm. 82-83

⁸⁸ L. J. Van Apeldoorn. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. terj. Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 11

misalnya hukum perdata (substansif) berpasangan dengan hukum acara perdata (prosedural).⁸⁹ Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).⁹⁰

Didalam banyak kasus dan laporan tentang poligami kebanyakan sang istri dan anak-anak mengalami ketidakadilan baik dari segi nafkah batiniah bagi sang istri, maupun nafkah lahiriah bagi sang istri dan anak-anak, sehingga situasi ini dirasakan oleh para istri (perempuan) yang mengalami nasib seperti ini sebagai perlakuan ketidakadilan yang mungkin terjadi karena adanya celah regulasi perkawinan yang hanya memungkinkan pihak suami (yang tidak menganggap atau menafikan asas monogami) untuk boleh meminta ijin kawin lagi (sampai 4 kali) kepada sang istri dan dalam situasi seperti ini sang isteri hampir pasti akan memberikan persetujuan, halmana banyak kali terjadi hanya akan berujung kepada perceraian, karena berdasarkan pemahaman penulis pasti sang suami tidak akan mampu berlaku adil baik secara lahiriah maupun batiniah sebagaimana yang disyaratkan oleh hukum positif, karena ijin untuk menikah lagi diminta bukan seperti yang dicita-citakan oleh para ulama pada waktu lalu untuk menyelamatkan sang perempuan dari perzinahan, dan untuk menjaga harkat dan martabat sang wanita. Asas Monogami sebagai pedoman Hukum Perkawinan di Indonesia harus benar-benar dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar, baik secara

regulative, sosiologis maupun psikologis, karena dalam banyak keadaan malah ijin kawin diminta karena sang suami “kemungkinan” sudah bosan dengan istri tuanya dan biasanya sudah berhubungan sebelumnya dengan calon istri berikut yang akan dikawininya.

c. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*).

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan.

Dalam hal pelaksanaan asas Monogami sebagaimana tersirat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki kelemahan dengan diberikannya peluang melakukan poligami (kawin lebih dari 1 kali), karena menurut pemahaman penulis, jika ingin mendapatkan manfaat sebesar-besarnya suatu perkawinan dengan menggunakan asas monogami maka sebelum melaksanakan perkawinan sebaiknya para pasangan calon suami dan calon istri harus memanfaatkan fasilitas medis dengan saling memeriksakan Kesehatan masing masing secara jujur dan terbuka, termasuk Kesehatan organ reproduksi baik laki-laki maupun perempuan. Pemanfaatan asas poligami biasanya terjadi pada para pasangan yang memasuki jenjang perkawinan tanpa memeriksakan Kesehatan masing-masing kepada dokter, sehingga ketika telah dilaksanakan pemeriksaan Kesehatan namun karena alasan tertentu sang istri tidak dapat berlaku sebagaimana yang disyaratkan oleh

⁸⁹ Satjipto Rahardjo. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 77-78

⁹⁰ Fence M. Wantu. 2012. *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*.

Gorontalo: Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12 Nomor 3, hlm. 484

regulasi, maka Ketika sang suami meminta ijin kawin (poligami) sang istri tidak akan dapat menolak untuk menyetujui. Ketika pemeriksaan medis tidak dilaksanakan maka setelah terjadinya perkawinan dan tiba-tiba sang suami minta ijin kawin lagi, situasi ini akan sangat tidak bermanfaat dari segi tujuan hukum terutama bagi sang istri dan anak-anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam asas poligami hanya dapat dilakukan untuk hal-hal yang mendesak seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dimana aturan inipun mengatur perkawinan berlandaskan pada asas monogami. Meskipun asas monogami berlawanan dengan asas poligami pengaturan perkawinan di Indonesia pada hakekatnya menganut asas monogami.

KESIMPULAN

- 1 Eksistensi asas monogami dalam Undang-undang perkawinan 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terdapat pada pasal 1 ayat (1) dimana pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan sebaliknya, namun pada ayat 2 membuka peluang bagi seorang suami untuk berpoligami, sehingga dapat dikatakan bahwa asas monogami didalam regulasi perkawinan Indonesia merupakan asas monogami terbuka; berbeda dengan yang diatur dalam KUHPerdara yang dinamakan sebagai asas monogami tertutup.
- 2 Karakteristik Asas monogami terbuka di Indonesia berdasarkan tujuan hukum ialah: tidak memberikan kepastian hukum kepada pihak istri karena jika

seorang istri tidak menyetujui permohonan ijin kawin tersebut, maka pihak Pengadilan Agama dapat memberikan persetujuan kepada suami berdasarkan KHI dari sisi keadilanpun suami dalam kenyataan tidak mungkin berlaku adil bagi istri-istri. Asas monogami terbuka pada hakekatnya adalah asas monogami mutlak. Atas dasar poligami harus berlaku adil .

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdul Aziz Hakim. 2011. *Hukum Negara dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Yogyakarta,

Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Putra Grafika. Jakarta,

Abdul Manan. 2017. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. Jakarta,

Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. penerbit toko gunung agung. Jakarta,

Achmad Ali. 2007. *Menguak Teori Hukum Legal theory dan Teori Peradilan Judicialprudance*. Kencana. Makasar,

Achmad Ichsan. 1986. *Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam*. Penerbit PT. Pradnya Paramita. Jakarta,

Achmad Kuzari. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. PT. Raja Grafindo. Jakarta,

Ahmad Soebani. 2008. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Pustaka Setia. Bandung,

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana. Jakarta,

Asmin. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Dian Rakyat. Jakarta,

- B. Hestu Cipto Handayono. 2009. **Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi**. Universitas Atma Jaya. Jakarta,
- Boeree, C. G. 2009. **Metode Pembelajaran dan Pengajaran**. Arr-ruzz Media Grup. Bandung,
- CST Kansil. 1986. **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**. Balai Pustaka. Jakarta,
- Daman Rozikin. 1993. **Hukum Tata Negara Suatu Pengantar**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta,
- Dessy Anwar. 2003. **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia**. Amelia. Surabaya,
- Djaja S. Meilala. 2015. **Perkawinan Beda Agama dan Penghayatan Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi**. Nuansa Aulia. Bandung,
- Ebta Setiawaan. 2011. **Kamus Bahasa Indonesia**. pusat Bahasa. Jakarta
- F. Sugeng Susanto. 2007. **Penelitian Hukum**. CV Ganda. Yogyakarta,
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. 2009. **Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia**. Alumni. Malang,
- J.J. Von Schmid. 1998. **Pemikiran Tentang Negara dan Hukum**. Jakarta,
- Hilman Hadikusuma. 1986. **Antropologi Hukum Indonesia**. PT Alumni, Bandung,
- Hilman Hadikusuma. 2007. **Hukum Perkawinan Indonesia**. Bandung: CV Mandar Maju. Bandung,
- Hyronimus Rhiti. 2015. **Filsafat Hukum Edisi Lengkap dari Klasik ke Postmodernisme**. cetakan kelima, Universitas Atma Jaya. Yogyakarta,
- Khoirudiin Nasution. 2002. **Status Wanita di Asia Tenggara Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia**. INIS. Jakarta,
- L J. Van Apeldoorn. 1993. **Pengantar Ilmu Hukum**. terj. Oetarid Sadino. Pradnya Paramita. Jakarta,
- Mansour Fakih. 2013. **Analisis Gender dan Transformasi Sosial**. Pustaka Pelajar. Yogyakarta,
- Martiman Prodjohamidjojo. **Hukum Perkawinan Di Indonesia**. Rineka Cipta. Bandung.
- Muhaimin. 2020. **Metode Penelitian Hukum**. Mataram University Press. Mataram,
- Mohammad Daud Ali. 1990. **Asas-asas hukum Islam - Hukum Islam I - pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia**. Rajawali. Jakarta,
- Moh. Koesnoe. 1987. **Nilai-nilai Dasar Tata Hukum Nasional Kita. Makalah dalam Pra Seminar: Identitas Hukum Nasional**. 19-21 Oktober 1987 di Fakultas Hukum UII. Yogyakarta,
- Moh. Kusnardi. 1987. **Hukum Tata Negara Indonesia**. Sinar Bakti. Jakarta,
- Munir Fuadi. 2013. **Teori-Teori Besar Grand Theory dalam Hukum**. Kencana Prenada Media Group. Jakarta,
- Musdah Siti Mulia. 2007. **Islam Mengugat Poligami**. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta,
- Musdah Mulia. 1999. **Pandangan Islam tentang Poligami**. Lembaga Kajian Agama dan Jender. Jakarta,
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. **Penelitian Hukum**. Kencana. Jakarta,
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. **Pengantar Ilmu Hukum**. Kencana. Jakarta,
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2001. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Balai Pustaka. Jakarta,
- Riduan Syahrani. 1999. **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**. penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung,
- Rachmadi Usman. 2000. **Hukum Ekonomi dalam Dinamika**. Jakarta: Djambatan. hlm. Achmad Ichsan. 1986. **Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam**. Penerbit PT. Pradnya Paramita. Jakarta,
- Rosnidar Sembiring. 2016. **Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam**

brendah Pua, deicy N. Karamoy, mercy M. M. Setlight

Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan Di Indonesia(Hal 2373-2403)

Perkawinan. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta,
Pembangunan. Jakarta,

Ridwan H R. 2014. **Hukum**
Administrasi Negara. Jakarta,